



P E N E T A P A N

NOMOR : 33/PDT.P/2014/PN.ATB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberika penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

NOBERTUS BARU : Lahir di Wae Lawas, tanggal 31 Desember 1960, Umur 54 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Benteng Jawa, RT.009 / RW.003, Desa Tengku Leda, kecamatan Lamba Lada, Kabupaten Manggarai Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi – saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/Pdt.P/2014/PN.ATB. tanggal 19 Maret 2014, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 24 Mei 1994 telah melangsungkan perkawinan secara Gereja Katholik dengan istri Pemohon yang bernama : LUSIA HOAR TAHUK sebagaimana bukti : Surat Perkawinan Gereja Katholik Salib Suci Weoe pada tanggal 24 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Gereja Katholik Salib Suci Weoe, Pemohon belum di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu;
- Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai anak-anak sebagai berikut :
 1. Margaretha Intan Doherty Baru, anak Perempuan, lahir di Kupang, 11-11-1988 ;
 2. Petrus Mario Mbawa Syukur, anak laki-laki, lahir di Kupang, 07-10-1991 ;
 3. Klemensantus Nofrino Mawa Budiman, anak laki-laki, lahir di Kupang, 19-11-1992 ;
 4. Bebiana Inda Devita, anak perempuan, lahir di Wea Lawas, 09-07-2000 ;
 5. Paskalia Megaria, anak perempuan, lahir di Wea Lawas, 29-03-2003 ;
 6. Oktavianus Jeber Borizko, anak laki-laki, lahir di Golo Waso, 10-10-2011 ;
- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Belu ;

Berdasarkan uraian di atas maka Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya

Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara NOBERTUS BARU dengan LUSIA HOAR TAHUK adalah sah demi hukum ;
- Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan akte perkawinan tersebut;
- Menyatakan bahwa dalam perkawinan Pemohon telah lahir anak-anak bernama :
 1. Margaretha Intan Doherty Baru, anak Perempuan, lahir di Kupang, 11-11-1988 ;
 2. Petrus Mario Mbawa Syukur, anak laki-laki, lahir di Kupang, 07-10-1991 ;
 3. Klemensantus Nofrino Mawa Budiman, anak laki-laki, lahir di Kupang, 19-11-1992 ;
 4. Bebiana Inda Devita, anak perempuan, lahir di Wea Lawas, 09-07-2000 ;
 5. Paskalia Megaria, anak perempuan, lahir di Wea Lawas, 29-03-2003 ;
 6. Oktavianus Jeber Borizko, anak laki-laki, lahir di Golo Waso, 10-10-2011 ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Perkawinan, tertanggal 24 Mei 1994 Nomor : 2.461 Tahun. 1994 antara NOBERTUS BARU dengan LUSIA HOAR TAHUK yang diberi tanda bukti : P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga, tertanggal 31 Juli 2013, atas nama NOBERTUS BARU yang diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 03 Januari 2013, atas nama NOBERTUS BARU yang diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 10 April 2013, atas nama LUSIA HOAR TAHUK yang diberi tanda bukti P.4 ;

Bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang telah memberi keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi VALENTINUS LAU : Umur 48 tahun (Lahir di Abat pada tanggal 15 September 1966), jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Abat, RT.002 / RW.003, Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu.
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu kandung saya ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan LUSIA HOAR TAHUK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka menikah pada tanggal 24 Mei 1994 di Gereja Katholik Salib Suci Weoe.
- Bahwa dalam pernikahan itu mereka sudah punya 6 (Enam) orang anak
- Bahwa saksi tahu nama anak-anak pemohon namun tidak tahu tanggal lahir anak-anak tersebut ;
- Bahwa anak-anak pemohon adalah sebagai berikut : anak pertama bernama : Margaretha Intan Doherty Baru Kedua bernama : Petrus Mario Mbawa Syukur Ketiga Klemensantus Nofrino Mawa Budiman Keempat Bebiana Ina Devita Kelima Paskalia Megaria Keenam Oktavianus Jeber Borizko;
- Bahwa oleh karena pernikahan mereka itu di kampung sehingga pernikahan mereka belum didaftarkan di Pencatatan Sipil

2. Saksi TERESIA ADE : Umur 44 tahun (Lahir di Biuduk Fehan tanggal 05 Mei 1970), jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Abat RT.002 / RW.003, Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi sebelum Pemohon pindah ke Manggarai ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan LUSIA HOAR TAHUK ;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 24 Mei 1994 di Gereja Katholik Salib Suci Weoe.
- Bahwa dalam pernikahan itu mereka sudah punya 6 (Enam) orang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nama anak-anak pemohon namun tidak tahu tanggal lahir anak-anak tersebut ;
- Bahwa anak-anak pemohon adalah sebagai berikut : anak pertama bernama : Margaretha Intan Doherty Baru Kedua bernama : Petrus Mario Mbawa Syukur Ketiga Klemensantus Nofrino Mawa Budiman Keempat Bebiana Ina Devita Kelima Paskalia Megaria Keenam Oktavianus Jeber Borizko;
- Bahwa oleh karena pernikahan mereka itu di kampung sehingga pernikahan mereka belum didaftarkan di Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon telah membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 19 Maret 2014 telah mengajukan dalil-dalil bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pada tanggal 24 Mei 1994 telah melangsungkan perkawinan secara Gereja Katholik dengan istri Pemohon yang bernama : LUSIA HOAR TAHUK sebagaimana bukti : Surat Perkawinan Gereja Katholik Salib Suci Weoe pada tanggal 24 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Gereja Katholik Salib Suci Weoe, Pemohon belum di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu;
- Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai anak-anak sebagai berikut :
 1. Margaretha Intan Doherty Baru, anak Perempuan, lahir di Kupang, 11-11-1988 ;
 2. Petrus Mario Mbawa Syukur, anak laki-laki, lahir di Kupang, 07-10-1991 ;
 3. Klemensantus Nofrino Mawa Budiman, anak laki-laki, lahir di Kupang, 19-11-1992 ;
 4. Bebiana Inda Devita, anak perempuan, lahir di Wea Lawas, 09-07-2000 ;
 5. Paskalia Megaria, anak perempuan, lahir di Wea Lawas, 29-03-2003 ;
 6. Oktavianus Jeber Borizko, anak laki-laki, lahir di Golo Waso, 10-10-2011 ;

- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Belu ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua)

orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon

beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atukah tidak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 Foto copy syah Surat Perkawinan, tertanggal 24 Mei 1994 Nomor : 2.461 Tahun. 1994 antara NOBERTUS BARU dengan LUSIA HOAR TAHUK, membuktikan bahwa Pemohon dan istrinya telah menikah secara agama Katholik akan tetapi belum dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Foto copy Kartu Keluarga No. 5319033007080280 tertanggal 31 Juli 2013, atas nama Kepala Keluarga NOBERTUS BARU yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, dimana dari bukti tersebut ternyata antara pemohon dan isterinya serta anak-anaknya telah tinggal sebagai suatu rumah tangga yang utuh dan dicatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka perkawinan tersebut adalah sah, namun perlu ditindak lanjuti secara administrasi sesuai maksud Pasal 1 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah foto copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 03 Januari 2013 atas nama NOBERTUS BARU , bukti P.4 adalah foto copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 10 April 2013, atas nama LUSIA HOAR TAHUK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas ternyata bahwa diantara pemohon dan isterinya serta anak-anak mereka adalah suatu keluarga yang perlu dilengkapi secara administrasi kependudukan sesuai ketentuan undang-undang perkawinan khususnya pada Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang menentukan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pemohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan Akte Perkawinan tersebut, beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Undang-Undang Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa perkawinan antara NOBERTUS BARU dengan LUSIA HOAR TAHUK adalah sah demi hukum;
- Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan Akte Perkawinan tersebut ;
- Menyatakan bahwa dalam perkawinan Pemohon telah lahir anak-anak bernama :
 1. Margaretha Intan Doherty Baru, anak Perempuan, lahir di Kupang, 11-11-1988 ;
 2. Petrus Mario Mbawa Syukur, anak laki-laki, lahir di Kupang, 07-10-1991 ;
 3. Klemensantus Nofrino Mawa Budiman, anak laki-laki, lahir di Kupang, 19-11-1992 ;
 4. Bebiana Inda Devita, anak perempuan, lahir di Wea Lawas, 09-07-2000 ;
 5. Paskalia Megaria, anak perempuan, lahir di Wea Lawas, 29-03-2003 ;
 6. Oktavianus Jeber Borizko, anak laki-laki, lahir di Golo Waso, 10-10-2011 ;
- Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada ini RABU tanggal 19 MARET 2014 oleh kami

SOESILO, SH. M.H Ketua Pengadilan Negeri Atambua sebagai hakim tunggal, Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu YOSEF MAU BERE sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Cap

Hakim tersebut

ttd

ttd

SOESILO, SH. M.H

YOSEF MAU BERE

Biaya-biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,-

Panggilan Rp. 70.000,-

Biaya proses Rp. 50.000,- +

J u m l a h Rp.150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan Resmi PENETAPAN ini diberikan atas permintaan
Pemohon sendiri pada hari/tanggal : Rabu, 19 Maret 2014,-
PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS IB ATAMBUA,

SEGA HENDRICUS, SH
NIP : 196311101992031006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)